



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Catatan Pinggir Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta Kelahiran Anak
2. Kutipan Akta Perkawinan (bagi yang sudah menikah)
3. Salinan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perubahan nama
4. Fotokopi KTP-el pemohon
5. Fotokopi KK
6. Fotokopi KTP-el pelapor
7. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang pelaorannya dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas Penerbitan Catatan Pinggir Perubahan Nama di Loker Pelayanan
2. Petugas Loker memverifikasi kelengkapan berkas Penerbitan Catatan Pinggir Perubahan Nama. Apabila berkas sudah memenuhi persyaratan berkas akan diserahkan kepada operator. Apabila masih terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Operator Menginput Data Catatan Pinggir Perubahan Nama melalui Aplikasi SIAK dan mencetak Catatan Pinggir Perubahan Nama
4. Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada buku register akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
5. Kasi Menerima dan Verifikasi Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Jika sesuai diparaf di Buku Register Akta Kelahiran, jika tidak dikembalikan pada Operator untuk di perbaiki dan cetak ulang
6. Kabid melakukan Verifikasi kembali, Memaraf pada Buku Register Akta Kelahiran / Memberikan Arahan
7. Kepala Dinas Menandatangani Catatan Pinggir Akta Perubahan Nama dan Catatan Pinggir pada Buku Register Kelahiran
8. Petugas loket Menyetempel, merigistrasi dan menyimpan arsip permohonan
9. Penyerahan Kutipan Akta Perubahan Nama di Loker Pelayanan kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta perubahan nama

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan